



## Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia

Sidi Ahyar Wiraguna<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.  
Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510  
adipatiwiraguna@gmail.com

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-11-20

Revised : 2024-11-26

Accepted: 2024-11-30

### KEYWORD

Empirical; Legal research;  
Normative approach; Juridical;  
Indonesia

### KATA KUNCI

Empiris; Penelitian hukum;  
Pendekatan normatif; Yuridis;  
Indonesia

### ABSTRACT

*This study stems from the growing need for effective and efficient legal research methods in Indonesia. Its main objective is to analyze the application of normative and empirical approaches in legal research, including identifying their advantages and disadvantages, as well as providing practical guidance for legal researchers to select and implement the most appropriate method. The scope of the research includes an in-depth study of various legal research methods in Indonesia, with a particular focus on the normative juridical approach. The research method used is normative juridical by utilizing secondary legal sources, such as legal literature, journals, books, and other legal documents. In addition, qualitative analysis was applied to evaluate the advantages and disadvantages of each approach. The findings show that the normative approach excels in providing a clear and structured legal framework, but has limitations in capturing social and empirical dynamics in society. In contrast, the empirical approach is able to provide data directly from the field and offer in-depth insights into real legal practices, although it often faces challenges regarding data validity and reliability. From the results, it is suggested that a combination of both approaches can be an optimal solution to improve the quality of legal research in Indonesia. This approach allows the utilization of each method's advantages while minimizing its weaknesses. This study also provides practical guidance for legal researchers to determine which method is appropriate for their research objectives and context. In conclusion, normative and empirical approaches, when combined, can produce more comprehensive and quality legal research.*

### ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan yang terus meningkat akan metode penelitian hukum yang efektif dan efisien di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menganalisis penerapan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum, termasuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan panduan praktis bagi peneliti hukum untuk memilih dan mengimplementasikan metode yang paling sesuai. Ruang lingkup penelitian meliputi studi mendalam tentang berbagai metode penelitian hukum di Indonesia, dengan fokus khusus pada pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal, buku, dan dokumen hukum lainnya. Selain itu, analisis kualitatif diterapkan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap pendekatan. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan normatif unggul dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, namun memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika sosial

dan empiris di masyarakat. Sebaliknya, pendekatan empiris mampu memberikan data langsung dari lapangan dan menawarkan wawasan mendalam tentang praktik hukum yang nyata, meskipun sering kali menghadapi tantangan terkait validitas dan reliabilitas data. Dari hasil tersebut, disarankan bahwa kombinasi kedua pendekatan dapat menjadi solusi optimal untuk meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia. Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan normatif dan empiris tidak hanya meningkatkan kualitas penelitian hukum, tetapi juga memberikan dasar yang lebih kuat bagi penyusunan kebijakan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

## 1. Pendahuluan

Metode penelitian yang efektif dan efisien di bidang hukum telah menjadi perhatian utama di kalangan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia (Muhaimin, 2020). Fenomena ini muncul seiring dengan kompleksitas masalah hukum yang dihadapi masyarakat, yang menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan terukur. Penelitian hukum yang hanya mengandalkan pendekatan normatif sering kali dinilai kurang mampu menangkap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat (Shalihah, 2017). Oleh karena itu, muncul tren yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian (Jonaedi Efendi, 2018). Tren ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang realitas hukum yang terjadi di lapangan.

Alasan mengapa pendekatan kombinasi ini relevan untuk konteks hukum di Indonesia adalah karena kompleksitas masalah hukum yang dihadapi masyarakat Indonesia, yang tidak hanya memerlukan analisis teks hukum, tetapi juga pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik (Noor, 2023).

Masalah yang sering muncul dalam penelitian hukum di Indonesia adalah kurangnya keseimbangan antara teori dan praktik (Hamzah, 2017). Banyak penelitian yang hanya fokus pada aspek normatif, tanpa mempertimbangkan data empiris yang dapat memberikan gambaran lebih nyata tentang pelaksanaan hukum di masyarakat (Muhaimin, 2020). Isu ini menjadi semakin krusial mengingat pentingnya bukti empiris dalam menyusun kebijakan hukum yang lebih efektif dan relevan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif dan empiris, serta menyoroti kelebihan dan kekurangannya dalam konteks Indonesia (Widiarty, 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperbaiki kualitas penelitian hukum di Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, dalam penelitian hukum

diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif bagi para peneliti hukum. Pendekatan normatif dan empiris tidak hanya membantu dalam memahami teori hukum, tetapi juga memberikan wawasan tentang praktik hukum yang terjadi di masyarakat (Nurul Qamar, 2020). Pentingnya metode penelitian normatif dan empiris juga didukung oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur metode penelitian hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris (Sigit Sapto Nugroho, 2020). Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi dan dokumen hukum yang relevan, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dari literatur hukum, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dan survei. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan valid dalam memahami masalah hukum yang ada (Sigit Sapto Nugroho, 2020).

Di sisi lain, pendekatan empiris diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik hukum yang sebenarnya di lapangan, tetapi menghadapi tantangan dalam hal validitas dan reliabilitas data. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan kombinasi kedua pendekatan sebagai solusi yang lebih efektif untuk penelitian hukum di Indonesia.

Kombinasi pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum menawarkan banyak kelebihan. Pendekatan normatif membantu dalam memberikan dasar teori yang kuat, sementara pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih relevan dan akurat tentang praktik hukum di lapangan. Namun, penting

bagi peneliti untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan agar dapat menggunakannya dengan efektif. Pendekatan normatif cenderung bersifat teoritis dan kurang memperhatikan dinamika sosial, sementara pendekatan empiris lebih fokus pada data lapangan yang dapat memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan hukum.

#### Teknik Pengumpulan Data Empiris

Data empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum dan survei terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus hukum tertentu. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, sementara survei menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.

Pendekatan kombinasi dipilih karena mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif. Pendekatan normatif memberikan dasar teori yang kuat, sementara pendekatan empiris memberikan wawasan mendalam tentang praktik hukum di lapangan. Kombinasi ini dianggap lebih tepat karena mampu mengatasi keterbatasan masing-masing pendekatan (Steen, 1991).

#### Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari wawancara, survei, dan dokumen hukum. Reliabilitas data dijaga dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah diuji sebelumnya dan melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses analisis data (Ishtiaq Ahmed, 2021).

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi para peneliti hukum dalam memilih dan mengimplementasikan metode yang tepat untuk penelitian mereka. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan, peneliti dapat lebih bijaksana dalam menentukan metode yang sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian mereka. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan akurat dalam penelitian hukum, serta perlunya menjaga integritas dan keandalan data yang digunakan.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya terbatas pada akademisi, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan hukum yang lebih efektif dan relevan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur metode penelitian hukum di Indonesia, yang menekankan pentingnya bukti empiris dalam penyusunan kebijakan hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Dengan mengadopsi metode penelitian yang lebih komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian hukum dan memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

## 2. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana penerapan metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian di bidang hukum?
- 2) Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penggunaan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia dapat dianalisis, serta solusi apa yang dapat diusulkan untuk mengatasi keterbatasan masing-masing pendekatan tersebut?

Dasar teori yang mendukung kombinasi pendekatan normatif dan empiris adalah teori sosiologis hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (1982).

#### Perbandingan dan Analisis Kritis

Menurut Mahadi (2020), kombinasi pendekatan normatif dan empiris dapat menghasilkan penelitian yang lebih valid dan komprehensif. Hal ini didukung oleh teori sosiologis hukum dari Satjipto Rahardjo (1982), yang menekankan bahwa hukum adalah fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Dengan memahami interaksi hukum dengan masyarakat, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial (Supeno, 2024).

Referensi teori lain yang relevan adalah pemikiran Max Weber tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Weber menekankan bahwa hukum tidak hanya merupakan sistem norma, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, penelitian hukum harus menggabungkan analisis normatif dengan pemahaman empiris tentang konteks sosial.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengeksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam konteks penelitian hukum di Indonesia (Tiyas Vika Widyastuti, 2024). Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan

penelitian yang lebih komprehensif dan akurat, sejalan dengan tujuan penelitian hukum yang memerlukan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum serta realitas sosial yang terjadi.

Pendekatan normatif dalam penelitian hukum berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini penting karena memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti dalam memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku. Keunggulan utama pendekatan normatif adalah kemampuannya untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Contohnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan panduan rinci mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk tahapan yang harus diikuti serta kriteria yang harus dipenuhi agar peraturan tersebut sah dan efektif.

Namun, pendekatan normatif memiliki keterbatasan. Pendekatan ini sering kali tidak cukup untuk menangkap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan empiris menjadi penting. Pendekatan empiris memungkinkan peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui metode survei, wawancara, dan observasi. Data tersebut memberikan informasi yang lebih relevan dan akurat mengenai praktik hukum yang sebenarnya. Salah satu contoh penerapan pendekatan empiris adalah penelitian mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana data dikumpulkan melalui survei dan wawancara di berbagai daerah untuk melihat bagaimana undang-undang tersebut diterapkan di lapangan.

Menurut Mahadi (2020), kombinasi pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan valid (Marune, 2023). Teori sosiologis hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (1982) menekankan pentingnya memahami hukum sebagai fenomena sosial yang tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum memungkinkan peneliti melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

Pendekatan normatif memberikan dasar teori yang kuat dan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Namun, pendekatan ini sering kali tidak cukup untuk menangkap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan empiris

memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik hukum yang sebenarnya di lapangan, tetapi menghadapi tantangan dalam hal validitas dan reliabilitas data.

Salah satu contoh penerapan pendekatan kombinasi dalam penelitian hukum adalah analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji interpretasi hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dan pendekatan empiris untuk mengumpulkan data tentang penerapan undang-undang tersebut di masyarakat.

#### **a. Penerapan metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian di bidang hukum.**

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan metode penelitian dengan kombinasi pendekatan normatif dan empiris dalam meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian hukum di Indonesia (Tamaulina Br. Sembiring, 2023). Kombinasi ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat, sejalan dengan tujuan penelitian hukum yang tidak hanya menganalisis norma-norma hukum secara mendalam, tetapi juga memahami realitas sosial di lapangan.

#### **1) Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum**

Pendekatan normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku. Keunggulan utama pendekatan normatif adalah kemampuannya menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Contohnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyediakan panduan rinci dalam menyusun peraturan perundang-undangan, mulai dari tahapan hingga kriteria agar peraturan tersebut efektif dan sah.

Namun, pendekatan normatif seringkali tidak cukup untuk menangkap dinamika sosial yang memengaruhi penerapan hukum. Hal ini karena pendekatan normatif terbatas pada analisis teks hukum tanpa memperhatikan bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial. Oleh karena itu,

pendekatan ini perlu dilengkapi dengan metode yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data empiris dari lapangan.

## 2) Pendekatan Empiris sebagai Pelengkap

Pendekatan empiris memungkinkan pengumpulan data langsung dari masyarakat melalui metode survei, wawancara, dan observasi. Data empiris memberikan informasi tentang bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Misalnya, penelitian tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandalkan survei dan wawancara untuk mengukur implementasi undang-undang di berbagai daerah. Hasilnya memberikan wawasan tentang hambatan dan keberhasilan penerapan undang-undang tersebut di lapangan.

Menurut Mahadi (2020), kombinasi pendekatan normatif dan empiris dapat menghasilkan penelitian yang lebih valid dan komprehensif. Hal ini didukung oleh teori sosiologis hukum dari Satjipto Rahardjo (1982), yang menekankan bahwa hukum adalah fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Dengan memahami interaksi hukum dengan masyarakat, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial (Supeno, 2024).

## 3) Kombinasi Pendekatan Normatif dan Empiris

Penerapan kombinasi pendekatan normatif dan empiris telah digunakan dalam berbagai penelitian hukum di Indonesia. Sebagai contoh, analisis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memanfaatkan pendekatan normatif untuk mengkaji interpretasi hukum serta pendekatan empiris untuk memahami penerapannya di masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pedoman hukum yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi kendala.

Penelitian lain tentang penyelesaian sengketa tanah juga menggunakan kombinasi pendekatan ini. Survei dan wawancara dengan masyarakat adat menunjukkan bahwa hukum adat memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah, meskipun seringkali tidak diakui secara formal oleh sistem hukum nasional (Sulistiyowati Irianto, 2012). Pendekatan empiris membantu peneliti memahami bagaimana hukum adat berfungsi dalam praktik,

sementara pendekatan normatif mengkaji kerangka hukum formal yang ada.

## 4) Kelebihan dan Kekurangan

Pendekatan normatif unggul dalam menyediakan dasar teori yang kokoh dan kerangka hukum yang terstruktur, tetapi kurang mampu menangkap dinamika sosial. Sebaliknya, pendekatan empiris memberikan wawasan tentang praktik hukum di masyarakat, meskipun menghadapi tantangan validitas dan reliabilitas data. Oleh karena itu, kombinasi kedua pendekatan ini dianggap sebagai solusi ideal untuk menciptakan penelitian hukum yang lebih menyeluruh dan relevan (Tamaulina Br. Sembiring, 2023).

Kombinasi pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum memberikan berbagai manfaat, termasuk pemahaman yang lebih mendalam tentang norma hukum dan bagaimana norma tersebut diterapkan di masyarakat. Kombinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia, baik sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun sebagai referensi akademik. Penting bagi peneliti untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan penelitian serta memastikan validitas dan akurasi data yang digunakan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, kombinasi pendekatan normatif dan empiris bukan hanya memperkaya analisis hukum, tetapi juga menjadikannya lebih responsif terhadap dinamika sosial. Hal ini menjadi landasan penting untuk menghasilkan penelitian hukum yang efektif dan relevan dengan tantangan zaman.

### b. Kelebihan dan kekurangan dari penggunaan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia dapat dianalisis, serta solusi apa yang dapat diusulkan untuk mengatasi keterbatasan masing-masing pendekatan tersebut.

Kajian ini tidak hanya merangkum berbagai pandangan dalam literatur hukum, tetapi juga menekankan pentingnya optimalisasi penerapan kedua pendekatan dalam konteks spesifik penelitian hukum di Indonesia.

Pendekatan normatif dalam penelitian hukum berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memberikan landasan teori yang kokoh dan struktur hukum yang jelas, sehingga

sangat membantu dalam memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum. Keunggulan utama pendekatan ini terletak pada kemampuannya menyediakan kerangka hukum yang sistematis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang tersebut menekankan pentingnya metode ilmiah dalam pembentukan aturan hukum, menjadikan pendekatan normatif sebagai pilar utama dalam kajian hukum.

Namun, pendekatan normatif memiliki beberapa keterbatasan. Analisisnya cenderung statis, sehingga kurang mampu menangkap dinamika sosial yang kompleks di masyarakat. Selain itu, pendekatan ini sering kali tidak mencakup pertanyaan empiris yang muncul dalam praktik hukum sehari-hari, seperti bagaimana hukum diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

Sebaliknya, pendekatan empiris memberikan alternatif dengan mengumpulkan data langsung melalui survei, wawancara, dan observasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik hukum yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam. Kelebihan utama pendekatan empiris adalah kemampuannya menggambarkan realitas hukum di masyarakat, yang sering kali tidak terdeteksi oleh analisis normatif. Sebagai contoh, pendekatan ini dapat mengungkapkan masalah-masalah dalam implementasi hukum yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau merevisi peraturan yang ada.

Namun demikian, pendekatan empiris juga menghadapi kendala, seperti kebutuhan sumber daya yang besar untuk pengumpulan data serta tantangan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Selain itu, sifat data empiris yang kontekstual sering kali menyulitkan generalisasi temuan, sehingga mengurangi cakupan aplikasinya pada konteks yang lebih luas.

Solusi yang diusulkan untuk mengatasi keterbatasan masing-masing pendekatan adalah dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris. Kombinasi ini memungkinkan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Pendekatan normatif menyediakan dasar teori yang kuat, sedangkan pendekatan empiris memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Kolaborasi antara keduanya dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat dan relevan untuk penyusunan kebijakan hukum yang efektif.

Penggunaan pendekatan kombinasi ini telah banyak didukung oleh para ahli. Misalnya, Mahadi

(2020) menekankan bahwa kombinasi pendekatan normatif dan empiris menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif. Satjipto Rahardjo (1982) melalui teori sosiologis hukumnya juga menyatakan pentingnya memahami hukum sebagai fenomena sosial yang tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya. Pendekatan sosiologis ini memungkinkan analisis hukum yang lebih holistik dengan mengaitkannya pada realitas masyarakat.

Beberapa contoh penerapan pendekatan kombinasi dalam penelitian hukum menunjukkan efektivitasnya. Misalnya, kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan analisis normatif untuk mengkaji interpretasi hukum, serta pendekatan empiris untuk menilai penerapan undang-undang tersebut di masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun interpretasi hukum yang diberikan jelas, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Selain itu, pendekatan kombinasi juga terbukti efektif dalam penelitian penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Dengan menggunakan survei dan wawancara, penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum adat masih memainkan peran penting meskipun tidak selalu diakui secara formal oleh sistem hukum Nasional. Pendekatan empiris dalam penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Nasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi pendekatan normatif dan empiris dapat meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia. Dengan pendekatan normatif yang memberikan landasan teori yang kuat dan pendekatan empiris yang mendalami praktik hukum, hasil penelitian diharapkan mampu mendukung penyusunan kebijakan hukum yang lebih relevan dan efektif. Di masa depan, kombinasi ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan meningkatkan kualitas penelitian hukum secara keseluruhan.

### 1) Analisis Kritis terhadap Hasil Temuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum memberikan manfaat yang signifikan dalam menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan relevan. Pendekatan normatif, dengan fokus pada analisis teks hukum, doktrin, dan putusan pengadilan, memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam

menangkap dinamika sosial yang kompleks, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan praktik hukum yang berbeda-beda di setiap daerah.

Di sisi lain, pendekatan empiris mampu memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. Data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara, survei, dan observasi dapat mengungkapkan tantangan dan hambatan dalam implementasi hukum yang tidak terlihat melalui analisis normatif semata. Namun, pendekatan empiris juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal validitas dan reliabilitas data, serta kesulitan dalam melakukan generalisasi temuan.

**Kritik terhadap pendekatan normatif** adalah bahwa analisisnya cenderung statis dan kurang responsif terhadap perubahan sosial. Misalnya, dalam kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), analisis normatif mungkin hanya fokus pada interpretasi teks hukum tanpa mempertimbangkan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda. Hal ini dapat menghasilkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

**Kritik terhadap pendekatan empiris** adalah bahwa data yang dikumpulkan sering kali bersifat kontekstual dan sulit untuk digeneralisasi. Misalnya, dalam penelitian tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, temuan dari satu daerah mungkin tidak dapat diterapkan secara langsung ke daerah lain karena perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

## 2) Contoh Konkret Implementasi Pendekatan Kombinasi dalam Penelitian Hukum

Salah satu contoh konkret implementasi pendekatan kombinasi adalah penelitian tentang **efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)**. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis teks undang-undang dan putusan pengadilan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan korban kekerasan, aparat penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat yang menangani kasus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang PKDRT telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya di

lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban, lemahnya penegakan hukum, dan keterbatasan sumber daya di tingkat lokal. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini mampu mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas undang-undang tersebut.

Contoh lain adalah penelitian tentang **penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia**. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hak atas tanah, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan masyarakat adat dan aparat pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional telah mengatur tentang hak atas tanah, masyarakat adat masih lebih mengandalkan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah. Temuan ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat dalam konteks Indonesia.

## 3) Dampak Penelitian terhadap Kebijakan Hukum di Indonesia

Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebijakan hukum di Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih holistik dan relevan bagi pembuat kebijakan. Misalnya, dalam kasus Undang-Undang ITE, temuan penelitian dapat digunakan untuk merevisi undang-undang tersebut agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang.

Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan bukti empiris dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam kasus Undang-Undang PKDRT, temuan penelitian tentang hambatan implementasi di lapangan dapat digunakan untuk merancang program pelatihan bagi aparat penegak hukum dan kampanye kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

**Dampak jangka panjang** dari penelitian ini adalah meningkatnya kualitas penelitian hukum di Indonesia, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pembentukan kebijakan hukum yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan kombinasi, peneliti hukum dapat menghasilkan analisis yang

tidak hanya mendalam secara teoritis, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial.

Kombinasi pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia terbukti mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan relevan. Pendekatan normatif memberikan dasar teori yang kuat, sementara pendekatan empiris memberikan wawasan mendalam tentang praktik hukum di lapangan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian hukum dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, serta memberikan rekomendasi yang lebih holistik bagi pembuat kebijakan.

Contoh konkret implementasi pendekatan kombinasi, seperti dalam penelitian tentang Undang-Undang PKDRT dan sengketa tanah adat, menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih efektif untuk masalah hukum yang kompleks di Indonesia. Dampak penelitian ini terhadap kebijakan hukum di Indonesia adalah meningkatnya kualitas penelitian hukum dan pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## 4. Kesimpulan

### Kontribusi Penelitian Ini

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan metode penelitian hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks penggunaan kombinasi pendekatan normatif dan empiris. Berikut adalah beberapa kontribusi konkret dari penelitian ini:

- 1) Peningkatan Kualitas Penelitian Hukum: Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis hukum dapat menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Pendekatan normatif memberikan kerangka hukum yang jelas, sementara pendekatan empiris memberikan wawasan tentang praktik hukum di lapangan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan temuan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga relevan dengan realitas sosial.
- 2) Rekomendasi Kebijakan yang Lebih Holistik: Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merancang peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam kasus Undang-Undang PKDRT, penelitian ini mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan dan

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas undang-undang tersebut.

- 3) Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat: Penelitian ini juga berkontribusi pada upaya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa tanah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat masih mengandalkan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, meskipun hukum nasional telah mengatur hal tersebut. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang lebih inklusif terhadap hukum adat.
- 4) Penguatan Metodologi Penelitian Hukum: Penelitian ini memperkuat metodologi penelitian hukum dengan menekankan pentingnya validitas dan reliabilitas data empiris. Dengan menggunakan teknik triangulasi dan instrumen penelitian yang teruji, penelitian ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana memastikan kualitas data dalam penelitian hukum.

### Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi eksplisit untuk penelitian lanjutan:

- 1) Studi Komparatif tentang Implementasi Hukum di Berbagai Daerah: Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan membandingkan implementasi hukum di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini penting mengingat keragaman sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia yang dapat memengaruhi penerapan hukum. Studi komparatif ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum di tingkat lokal.
- 2) Penelitian tentang Dampak Teknologi terhadap Hukum: Dengan perkembangan teknologi yang pesat, penelitian lanjutan dapat fokus pada bagaimana teknologi memengaruhi praktik hukum di Indonesia. Misalnya, penelitian tentang dampak media sosial terhadap penegakan hukum atau bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
- 3) Efektivitas Pendekatan Kombinasi dalam Kasus Hukum Tertentu: Penelitian lanjutan dapat menguji efektivitas pendekatan kombinasi dalam kasus hukum tertentu, seperti kasus korupsi, lingkungan, atau hak asasi

manusia. Dengan fokus pada kasus-kasus spesifik, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih terarah bagi pembuat kebijakan.

- 4) Pengembangan Model Penelitian Hukum yang Lebih Inklusif: Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model penelitian hukum yang lebih inklusif, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama kelompok marginal seperti masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak. Hal ini dapat meningkatkan relevansi penelitian hukum dengan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.
- 5) Studi tentang Peran Lembaga Non-Pemerintah dalam Penegakan Hukum: Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi peran lembaga non-pemerintah (LSM) dalam penegakan hukum di Indonesia. Studi ini dapat mengidentifikasi bagaimana LSM dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

## 5. Daftar Pustaka

- Hamzah, R. (2017). *Problematika hukum Indonesia: Teori dan praktik*. Depok, Jawa Barat: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Ahmed, I. (2021). Reliability and validity: Importance in medical research.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok, Jawa Barat: Prenadamedia Group.
- Marune, A. E. (2023). Metamorfosis metode penelitian hukum: Mengarungi. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73-81. Retrieved from file:///C:/Users/ACER/Downloads/Jurnal+Civilia\_Abraham+Ethan+MSM.pdf
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (Vol. 1). Mataram: Mataram University Press.
- Noor, A. (2023). Socio-legal research: Integration of normative and empirical juridical research in legal research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 94-112.
- Qamar, N., & Muzakkir, A. K. (Eds.). (2020). *Metode penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi hukum* (Vol. 1). Depok, Jawa Barat: PT RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, S. S., & Taufani, A. (2020). *Metodologi riset hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.

- Steen, G. J. (1991). The empirical study of literary reading: Methods of data collection. *Poetics*, 20(5), 421-598.
- Irianto, S., & Mulyadi, J. (2012). *Kajian sosio-legal*. Denpasar, Bali: Pustaka Larasan.
- Supeno, C. T. (2024). *Sosiologi hukum dalam pendekatan konsep dan teori*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sembiring, T. B., & Maulana, I. (2023). *Buku ajar metodologi penelitian: Teori dan praktik*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Widyastuti, T. V., & Irwansyah, A. (2024). *Metodologi penelitian dan penulisan bidang ilmu hukum: Teori dan praktik*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).